



PUTUSAN

Nomor 5670 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUNARTO alias PM bin DAWIN;**
Tempat Lahir : Banyumas;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/14 Oktober 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Lemberang, RT 003 RW 002, Kecamatan Sokaraja, Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyumas karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas tanggal 19 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARTO alias PM bin DAWIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 5670 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidier 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk putih diduga sabu-sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- 1 (satu) potong sedotan ukuran kecil warna putih yang ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- 1 (satu) buah bong (alat pengisap sabu-sabu) yang terbuat dari botol minuman UC-1000;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A3S warna merah dengan Nomor IMEI 1 867059042325934, IMEI 2 867059042325926 dengan Nomor WhatsApp 087799100543;
- 1 (satu) botol berisi urine milik Terdakwa SUNARTO alias PM bin DAWIN;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Bms tanggal 17 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 5670 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUNARTO alias PM bin DAWIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUNARTO alias PM bin DAWIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila piadana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk putih diduga sabu-sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
 - 1 (satu) potong sedotan ukuran kecil warna putih yang ujungnya diruncingkan;
 - 1 (satu) buah korek api warna kuning;
 - 1 (satu) buah bong (alat pengisap sabu-sabu) yang terbuat dari botol minuman UC-1000;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A3S warna merah dengan Nomor IMEI 1 867059042325934, IMEI 2 867059042325926 dengan Nomor WhatsApp 087799100543;
 - 1 (satu) botol berisi urine milik Terdakwa SUNARTO alias PM bin DAWIN;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 5670 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 241/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 12 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Bms tanggal 17 Mei 2022 yang dimintakan banding, sekedar mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARTO alias PM bin DAWIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUNARTO alias PM bin DAWIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 5670 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk putih diduga sabu-sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
 - 1 (satu) potong sedotan ukuran kecil warna putih yang ujungnya diruncingkan;
 - 1 (satu) buah korek api warna kuning;
 - 1 (satu) buah bong (alat pengisap sabu-sabu) yang terbuat dari botol minuman UC-1000;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A3S warna merah dengan Nomor IMEI 1 867059042325934, IMEI 2 867059042325926 dengan Nomor WhatsApp 087799100543;
 - 1 (satu) botol berisi urine milik Terdakwa SUNARTO alias PM bin DAWIN;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta Pid.Sus/2022/PN Bms yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyumas, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi 27 Juli 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 27 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas pada tanggal 20 Juli 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2022 serta memori

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 5670 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 27 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
 - Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa oleh petugas Kepolisian, telah ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram yang disimpan di saku celana pendek warna abu-abu yang dipakai oleh Terdakwa. Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara patungan dengan Saksi Rizky Santoso alias Ceki bin Sugeng Santoso dari Abi dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yaitu Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Rizky Santoso sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 5670 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang telah digunakan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rizky Santoso tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) bagian, sebagian untuk Terdakwa dan sebagian diberikan kepada Saksi Rizky Santoso;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram tersebut adalah sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang telah digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rizky Santoso alias Ceki bin Sugeng Santoso beberapa saat sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa dari uraian fakta tersebut, terbukti perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Semarang yang mengubah putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Banyumas telah memberikan alasan/pertimbangan yang cukup, sebagai berikut:
 - Bahwa meskipun Terdakwa terbukti memiliki Narkotika jenis Narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara patungan dengan Saksi Rizky Santos, tetapi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan secara bersama-sama dengan Saksi Rizky Santoso karena Narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dikonsumsi Terdakwa bersama-sama Saksi Rizky Santoso sesaat sebelum ditangkap petugas Kepolisian dan dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *metamfetamina* (zat yang terkandung di dalam sabu-sabu);
 - Bahwa disamping itu Narkotika jenis sabu-sabu tersebut jumlahnya relatif sedikit, masih sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 5670 K/Pid.Sus/2022



mengenai kepemilikan Narkotika bagi Pengguna Narkotika jenis sabu-sabu, yaitu di bawah 1 (satu) gram, serta tidak terungkap fakta Terdakwa akan menjual atau mengedarkan sabu-sabu tersebut;

- Bahwa oleh karena itu, dengan merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung pada Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta dengan pertimbangan rasa keadilan maka pidana penjara di bawah minimum khusus yang dijatuhkan *judex facti* Pengadilan Tinggi kepada Terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **2 November 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 5670 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sunardi, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 5670 K/Pid.Sus/2022